


INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN 2020

"Mengukur Keterbukaan Informasi Anggaran Berbasis Website Pemerintah Daerah di Riau"



Penulis

Suci Lestari Putri
Tarmidzi

Reviewer

Triono Hadi

A. PENDAHULUAN

Konteks

Prediket daerah rawan korupsi masih melekat di Riau dalam empat tahun terakhir. Salah satunya dibuktikan dengan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK terakhir yang dipublikasi 2019, Riau berada di peringkat terbawah dari 20 Provinsi yang di survey, dengan memperoleh skor indeks 62,33 (baca: Kompas edisi 1 Oktober 2019). Penindakan kasus korupsi yang masih terus terjadi di Riau menjadi bukti lainnya, yang didominasi korupsi pada sektor pengelolaan anggaran daerah dan pengadaan barang jasa (PBJ).

Bebas dari prediket daerah zona merah korupsi adalah harapan sekaligus tantangan. Keterbukaan (transparansi) diyakini menjadi salah satu aspek penting dalam pencegahan korupsi diberbagai sektor. Pemerintah meletakkan penggunaan teknologi informasi sebagai indikator kinerja dihampir semua daerah di Riau dalam misi pembangunannya dalam rangka reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan. Semestinya itu menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja transparansi dengan memberikan kemudahan akses data dan informasi termasuk terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

UU KIP mewajibkan kepada badan publik untuk mempublikasikan informasi berkala, salah satunya terkait dengan pengelolaan keuangan (pasal 9). Ketentuan lebih jelas ditaur dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan mengumumkan informasi anggaran yang dikelola dan digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Informasi anggaran itu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 juga menegaskan dalam rangka mendorong partisipasi publik dalam kebijakan anggaran, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempublikasi informasi/dokumen anggaran pada tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara proaktif (tanpa menunggu permintaan).

Indeks keterbukaan informasi publik ini secara konsisten dilakukan Fitra Riau untuk memotret kinerja keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah meliputi Provinsi dan 12 kabupaten/kota di Riau. Studi ini menilai bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah dalam menyediakan informasi/dokumen anggaran yang meliputi dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran. Secara spesifik juga untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi anggaran khusus untuk penanganan covid19. Hasil ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan input kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi anggaran secara proaktif.

Metode

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan dua kriteria utama dalam keterbukaan informasi anggaran secara proaktif. Yaitu ketersediaan informasi / dokumen dan aksesibilitas informasi anggaran. Aksesibilitas dengan tiga kategori penilaian, yaitu informasi/dokumen dipublikasikan secara lengkap (full dokumen), publikasi sebagai isi informasi/dokumen, ringkasan informasi/dokumen dengan memberikan bobot nilai yang berbeda - beda. Informasi/dokumen meliputi empat dimensi yaitu (1) Informasi/dokumen perencanaan pembangunan, (2) Informasi/dokumen ranca-

agan anggaran daerah, (3) informasi/dokumen anggaran daerah (telah menjadi kebijakan), (4) informasi/dokumen pertanggungjawaban anggaran. Masing-masing dimensi diberikan bobot penilaian yang berbeda-beda

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan indentifikasi atau penelusuran website resmi badan publik pemerintah daerah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota pada Priode 7 – 20 Desember 2020. Meliputi Website utama pemerintah daerah dan website yang dimiliki OPD (terutama Bappeda, Kominfo, DPKAD/BKD).

Instrumen Penilaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Anggaran

Dimensi/Aspek	Bobot	Dokumen/Informasi	Penilaian dan Nilai
Dokumen Perencanaan Anggaran	0,15	1.RPJMD Terbaru 2.RKPD 2020 3.RKPD 2021	Ada Publikasi Full (4) Ada Publikasi Sebagian Dokumen (2) Ada Publikasi Ringkasan (1) Tidak ada publikasi (0)
Dokumen Proses Penganggaran	0,30	1. Rancangan Dokumen KUA 2020 2.Rancangan Dokumen KUA 2021 3.Rancangan Dokumen PPAS 2020 4.Rancangan Dokumen PPAS 2021 5.Dokumen RKA 2020 6.Dokumen RAK 2021 7.Rancangan APBD (RAPBD) 2020 8.Rancangan APBD (RAPBD) 2021	Ada Publikasi Full (4) Ada Publikasi Sebagian Dokumen (2) Ada Publikasi Ringkasan (1) Tidak ada publikasi (0)
Dokumen Anggaran	0,30	1.Dokumen KUA 2020 2.Dokumen KUA 2021 3.Dokumen PPAS 2020 4.Dokumen PPAS 2021 5.Dokumen APBD (Perda) 2020 6.Dokumen APBD (Perda) 2021 7.Dokumen Penjabaran APBD 2020 8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020	Ada Publikasi Full (4) Ada Publikasi Sebagian Dokumen (2) Ada Publikasi Ringkasan (1) Tidak ada publikasi (0)
Dokumen Pertanggung Jawaban/ Audit	0,25	1.Dokumen LKPD 2.Dokumen LHP BPK	Ada Publikasi Full (4) Ada Publikasi Sebagian Dokumen (2) Ada Publikasi Ringkasan (1) Tidak ada publikasi (0)

B. HASIL & TEMUAN

Pengukuran kinerja keterbukaan informasi anggaran proactive yang dibangun dengan dimensi berdasarkan bisnis proses pengelolaan keuangan daerah. Meliputi perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban, yang terdiri dari dengan 21 informasi/dokumen yang diidentifikasi berbasis website pemerintah daerah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di -

Riau. Studi ini memperoleh hasil dan temuan sebagai berikut:

- ***Kinerja Publikasi Informasi Anggaran Proaktif Masih Sangat Rendah***

Pengukuran kinerja keterbukaan informasi anggaran menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah se Riau dalam mempublikasikan informasi anggaran secara proaktif masih sangat rendah.

Grafik.1

Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran - Proaktif 2020



Sumber: Fitra Riau, 2021

Grafik di atas memperlihatkan, perolehan nilai rata-rata kinerja publikasi proactive informasi anggaran 2020 berada dalam kategori rendah, yaitu 0,16. Perolehan nilai indeks tertinggi adalah pemerintah Provinsi Riau dengan perolehan skor hanya 0,39, (masih termasuk kategori rendah). Sedangkan empat kabupaten/kota (Pekanbaru, Siak, Indragiri Hulu, dan Dumai) dengan perolehan skor indeks antara 0,22 – 0,28.

Sementara kabupaten lainnya skor indeks yang diperoleh dibawah 0,20 hingga tidak memperoleh nilai sama sekali.

Lima daerah Kabupaten Kampar, Kuantan singingi, Rokan Hilir merupakan daerah dengan nilai yang sangat rendah. Hampir seluruh informasi yang diidentifikasi ditemukan di website pemerintah daerah ini.

Kabupaten Kampar hanya ditemukan informasi/dokumen perencanaan yang tidak lengkap. Kabupaten Meranti, tidak satu pun dari 21 dokumen dan informasi yang diidentifikasi ditemukan di website pemerintahnya


Penggunaan teknologi informasi di Riau belum digunakan untuk fasilitas publikasi informasi anggaran. Semua daerah memiliki website pemerintah resmi, sebagian daerah bahkan organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki website masing-masing. Akan tetapi ketersediaan website tidak digunakan untuk mendukung kinerja keterbukaan, meskipun terdapat kanal transparansi anggaran, namun tidak ada data dan informasi yang tersedia.

Dengan demikian menunjukkan pula agenda Reformasi birokrasi belum didukung keterbukaan informasi khususnya keterbukaan informasi anggaran.

- **Publikasi Informasi Anggaran Proaktif Semakin Buruk**

Tahun 2020 kinerja keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah daerah se Riau tidak mengalami perbaikan, justru semakin buruk. Dibandingkan tahun 2018, hampir seluruh daerah di Riau ketersediaan informasi anggaran proaktif 2020 mengalami penurunan. Tahun 2018 nilai rata-rata keterbukaan informasi diperoleh nilai 0.26, sedangkan tahun 2020 hanya 0.18.

Grafik.2
Perbandingan Nilai Indeks 2018-2020



Sumber: Fitra Riau 2018 dan 2020

Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu adalah tiga daerah yang mengalami peningkatan kinerja. Namun, peningkatan kinerja belum optimal, karena masih dalam kategori keterbukaan informasi yang rendah. Provinsi Riau tahun 2018 mendapatkan nilai 0,23 menjadi 0,39, Indragiri hulu dari 0,10 me-

njadi 0,23. Sedangkang Kuansing meskipun terjadi peningkatan namun belum dapat dikatakan berkinerja baik dalam keterbukaan informasi ini.


Daerah-daerah lainnya seluruhnya mengalami penurunan kinerja keterbukaan.

Daerah dengan penurunan kinerja yang tinggi adalah Pekanbaru, Siak, Dumai, Pelalawan, Kampar dan Rokan Hilir. Sebelumnya 2018 daerah ini telah memperoleh nilai keterbukaan diatas 0,3, sedangkan tahun 2020 nilainya menurun signifikan. Bahkan, Meranti yang sebelumnya mendapatkan nilai 0,2 tahun 2020 tidak mendapatkan nilai sama sekali.

- **Dokumen Perencanaan Pembangunan Dipublikasi, Dokumen Anggaran Minim Publikasi**

Rata-rata daerah mempublikasikan informasi / dokumen perencanaan pembangunan, sementara dokumen yang memuat informasi anggaran tidak dipublikasikan secara proaktif. Tiga dokumen perencanaan pembangunan yang diidentifikasi yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) terbaru, Dokumen RKPD 2020 dan dokumen RKPD 2021. Sedangkan untuk dokumen yang memuat informasi anggaran hanya sebagian kecil yang dipublikasi, bahkan tidak ada publikasi di beberapa daerah.

Grafik.2
Perbandingan Nilai Indeks 2018-2020



Sumber: Fitra Riau 2020

Provinsi Riau, Dumai, Siak, Bengkalis, telah mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang diidentifikasi. Sedangkan Pelalawan, Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hulu hanya mempublikasikan informasi perencanaan pembangunan sebagian saja. Sedangkan Indragiri Hilir, Rokan Hilir, kuansing dan meranti sama sekali tidak menemukan informasi perencanaan. RPJMD, RKPD meru-

pakam dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penganggaran daerah. Dokumen ini yang memuat rencana program-program apa yang akan dilaksanakan. Tanpa mempublikasikan ini publik tidak mengetahui apakah usulan masyarakat telah teakomodir dalam perencanaan yang akan dilaksanakan lima tahunan dan satu tahunan.

Sedangkan dokumen anggaran, yang diukur pada dimensi ini yaitu terkait informasi APBD dan Penjabaran APBD dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada), ditemukan juga bahwa belum semua daerah mempublikasikan informasi anggaran, dan informasi yang tersedia ditemukan tidak secara lengkap, bahkan hanya tersedia dalam bentuk ringkasan APBD dan sebagian hanya tersedia Perda APBD yang tidak dilengkapi dengan dokumen anggaran.

Dokumen pertanggungjawaban anggaran dan dokumen audit, pada dimensi ini yang diukur yaitu terkait ketersediaan informasi dan dokumen LKPD dan LHP BPK, ditemukan belum semua daerah mempublikasikan secara lengkap, kecuali Provinsi Riau dan Kabupaten Inhu yang tersedia. Daerah lainnya ditemukan hanya mempublikasikan pembahasan LKPD dalam bentuk berita atau materi, seperti Dumai, Bengkalis, Rohil, Rohul. Sedangkan kabupaten Meranti, Kuantan Singigi, Indragiri Hilir, Kampar, Siak tidak ditemukan sama sekali informasi terkait pertanggungjawaban anggaran.

- **Pemerintah Daerah Tidak Patuh terhadap PP 45 tahun 2018**

Tidak satupun daerah mempublikasikan dokumen rancangan anggaran yang disusun dan dibahas bersama DPRD. Dokumen Rancangan anggaran yang diidentifikasi adalah Ran KUA, PPAS, RKA, RAPBD untuk tahun 2020 dan 2021. Dokumen-dokumen tersebut penting untuk dibuka kepublik dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran.

Hal itu menunjukkan seluruh pemerintah daerah di Riau tidak mematuhi ketentuan Peraturan Presiden (PP) 45 tahun 2018 tentang Partisipasi Publik.

PP ini mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat (partisipasi) dalam penganggaran daerah. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah. PP mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempublikasikan (proaktif) dokumen rencana anggaran berupa Ran KUA, PPAS, RAPBD, bahkan RKA sebelum proses pembahasan dilakukan bersama DPRD. Hal itu, agar publik dapat mengetahui dan memberikan masukan terhadap rencana anggaran yang sedang disusun dan dibahas tersebut.

- **Informasi Anggaran Penanganan Covid19 Tertutup**

Selain mengukur kinerja keterbukaan informasi anggaran daerah, Fitra Riau juga melakukan penelusuran terkait ketersediaan informasi yang berkaitan dengan anggaran penanganan covid-19 pada masing-masing pemerintah daerah, yang mencakup terkait ketersediaan informasi anggaran penanganan covid dan informasi lainnya yang seharusnya dipublikasikan oleh pemerintah daerah dalam media website pemerintah.

Hampir seluruh daerah di Riau memiliki website khusus dalam penanganan covid19, kecuali pada tiga daerah yaitu Kabupaten Meranti, Rokan Hilir dan Kuantan Singingi.

Berdasarkan penelusuran website pemerintah, tidak ditemukan satupun daerah yang mempublikasi informasi berkaitan dengan kebijakan anggaran penanganan covid19. Informasi yang ditemukan hanya berkaitan dengan sebaran angka covid-19, materi sosialisasi pencegahan covid, daftar rumah sakit rujukan dan informasi lainnya bersifat himbauan dan protokol kesehatan

Informasi anggaran terkait covid19 di daerah seharusnya penting untuk dibuka ke publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana covid19.

Diketahui bahwa seluruh pemerintah daerah telah mengalokasikan dan menggunakan anggaran yang secara khusus digunakan untuk penanganan covid19, untuk penanganan kesehatan, dampak sosial dan pemulihan ekonomi. Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan covid19 seharusnya pemerintah mempublikasikan informasi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah untuk menghadapi ancaman covid19. Anggaran yang dialokasikan dan dilaksanakan dengan kondisi darurat rentan untuk diselewengkan.

B. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Studi ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan pengukuran indeks ini, maka menunjukkan kinerja keterbukaan informasi anggaran secara proaktif di Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota se Riau masih sangat rendah. Bahkan terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun 2018 hampir diseluruh daerah di Riau. Situasi ini kontraproduktif dengan semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Penggunaan teknologi informasi termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran (e-planing dan e-budgeting) oleh pemerintah daerah belum digunakan untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik secara proaktif.

Untuk itu studi merekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

- Kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) harus memastikan peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik menjadi agenda kinerja pembangunan sebagai tujuan dari pencapaian reformasi birokrasi dan pencapaian good governance. Kinerja keterbukaan informasi harus menjadi agenda dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Mendorong peningkatan kinerja PPID di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pendokumentasian, pengelolaan dan pelayanan informasi secara proaktif melalui media informasi resmi pemerintah. Meliputi seluruh dokumen dan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah mulai dari dokumen perencanaan, dokumen perencanaan anggaran, dokumen anggaran dan pertanggungjawaban.
- Mendorong Komisi Informasi Riau untuk meningkatkan kinerja edukasi dan memastikan Keputusan KI Riau Nomor 003/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah merupakan informasi publik yang wajib dipublikasikan secara berkala.
- Keterbukaan informasi anggaran proaktif harus menjadi agenda dalam koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Penerapan elektroning perencanaan dan penganggaran (e-planing dan e-budgeting) dalam rencana aksi pencegahan korupsi yang dijalankan saat belum optimal tanpa diikuti dengan keterbukaan yang memadai kepada publik. Keterbukaan informasi anggaran dapat secara disinergikan dengan mekanisme e-planing dan e-budgeting yang dijalankan saat ini.
- Menteri Dalam Negeri (mendagri) perlu melakukan evaluasi kinerja keterbukaan informasi dan kinerja peningkatan partisipasi masyarakat sipil sebagai diatur dalam PP 45 tahun 2018 dan Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang PPID. Mendagri perlu mengeluarkan kebijakan yang mendorong kinerja keterbukaan informasi anggaran di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Pemerintah pusat perlu menetapkan kinerja keterbukaan informasi sebagai indikator dalam mengukur kinerja daerah dan menjadi basis penilaian dalam pemberian dana insentif daerah.

Indeks keterbukaan informasi publik ini secara konsisten dilakukan Fitra Riau untuk memotret kinerja keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah meliputi Provinsi dan 12 kabupaten/kota di Riau. Studi ini menilai bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah dalam menyediakan informasi/dokumen anggaran yang meliputi dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran. Secara spesifik juga untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi anggaran khusus untuk penanganan covid19. Hasil ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan input kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi anggaran secara proaktif.



Social Media



@FitraProvinsiRiau



@Fitrariau



Fitra Provinsi Riau



Fitra Riau

Kontak

sekretariat.fitrariau@gmail.com - Email
www.fitrariau.org - Website